

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum lingkungan Indonesia terhadap pelaksanaan Paris Agreement 2015 dilakukan dengan mengamankan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat melalui pembentukan, penerapan, pengawasan, serta implementasi dari hukum itu sendiri. Melalui ratifikasi *Paris Agreement 2015* dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk berpartisipasi dalam upaya global mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi GRK melalui NDC, menerapkan kerangka Sistem Registrasi Nasional, membentuk dokumen LTS-LCCR 2050, menetapkan RPJMN 2020-2024, dan melakukan upaya diplomasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Upaya ini mencakup strategi implementasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan berbagai sektor, seperti energi, kehutanan, pertanian, dan limbah, serta dibantu dengan dukungan internasional, termasuk bantuan dana, investasi, dan transfer teknologi dari negara maju sesuai dengan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi perubahan iklim. Namun demikian, meskipun Indonesia telah berusaha untuk menerapkan *Paris Agreement* demi mencapai tujuan pengurangan emisi GRK dan pencegahan perubahan iklim, masih ditemukan

berbagai kendala, ketidaksesuaian, serta kurang ambisiusnya politik hukum lingkungan Indonesia. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari perubahan UUPPLH dalam UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja yang menghilangkan penghormatan terhadap lingkungan.

2. Pemerintah telah membentuk dan mengimplementasikan berbagai peraturan untuk pencegahan pencemaran udara oleh PLTU sebagai bentuk politik hukum lingkungan Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dalam mencapai tujuan masyarakat yang dicita-citakan, dalam hal ini mencapai tujuan dari *Paris Agreement* 2015. Salah satu penyumbang dari perubahan iklim adalah PLTU. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mempercepat transisi dari energi berbasis fosil, seperti pengakhiran masa operasi PLTU berbasis batu bara, pengembangan sumber energi bersih, dan peningkatan target bauran energi nasional yang ramah lingkungan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membatasi pembangunan PLTU berbasis batu bara baru dan meningkatkan regulasi yang ramah lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, didukung dengan adanya RUU EBT yang masih dalam proses pembahasan. Akan tetapi, politik hukum lingkungan Indonesia berkaitan dengan upaya percepatan pemensiunan PLTU masih menimbulkan ketidaksesuaian karena investasi penambangan batu bara masih menjadi bisnis yang dijalankan di Indonesia. Pengecualian dalam Perpres tersebut juga tidak menjamin pengurangan emisi pada sektor energi. Dalam pengembangan EBT masih terdapat tantangan dalam mencapai target untuk pengurangan emisi. Hal ini

mencakup keterbatasan infrastruktur, resistensi dari industri batu bara, serta ketidaksesuaian dan kurangnya transparansi dalam regulasi lingkungan.

## A. Saran

1. Dalam melaksanakan politik hukum lingkungan pada penerapan *Paris Agreement* 2015, Indonesia perlu menegaskan komitmennya dengan tindakan konkret dan nyata, termasuk melalui kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan komitmen yang telah diambil dan harus dilaksanakan dengan mengikat dan berorientasi pada pemenuhan hak hidup dan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja perlu untuk ditinjau ulang dan diubah pasal-pasal yang menghilangkan upaya perlindungan lingkungan hidup, serta tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Pemerintah Indonesia harus melakukan pemantauan, evaluasi, dan peninjauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada pada jalur yang sesuai dengan komitmen internasionalnya dan juga mencapai tujuan dari *Paris Agreement* 2015.
2. Regulasi untuk mencegah pencemaran udara oleh PLTU telah diatur dengan baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pengaturan yang menimbulkan kontradiksi bagi upaya pemenuhan dari *Paris Agreement* itu sendiri. Pemerintah perlu menjalankan komitmen untuk melakukan pengurangan PLTU dengan tidak menambah dan segera melakukan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dengan menggunakan prinsip daya tampung dan daya dukung kawasan serta persetujuan warga sekitar. Pembangunan EBT harus diatur sedemikian rupa dalam RUU EBT dan

insentif yang diberikan kepada perusahaan yang ingin membangun EBT dalam RUU EBT harus disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan lingkungan Indonesia, serta lebih berfokus pada upaya pencegahan GRK. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu untuk segera mengesahkan RUU EBT dengan proses legislasi yang didesain lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Indonesia perlu terus mengevaluasi kebijakan dan melaksanakan koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan antara target pengurangan emisi dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

